

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*" peneliti dapat menarik kesimpulan dari implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pada proses implementasi kebijakan, dinas terkait dalam hal ini adalah dinas sosial Kabupaten Bantul kurang melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 dengan maksimal, bahkan dapat dikatakan belum untuk panti asuhan Bina Siwi dan masyarakat setempat yang menyebabkan pemahaman masyarakat belum berkembang dengan baik sehingga di masyarakat penyandang disabilitas dipandang sebagai aib atau musibah terhadap penyandang disabilitas, bahkan karena himpitan ekonomi dan pendidikan yang rendah juga menyebabkan sebagian masyarakat apatis terhadap penyandang disabilitas.
2. Implementasi kebijakan ini cenderung tergantung pada politik anggaran yang disediakan, sehingga alasan anggaran yang terbatas menjadi alasan klasik oleh pelaksana implentasi tidak melakukan pelayanan dengan baik kepada penyandang disabilitas, sumber anggaran hanya pada anggaran negara yaitu APBN dan APBD.

terkait pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 dilapangan, temuan dan kendala dilapangan yang terkadang tidak ada dijelaskan secara detail mengenai teknis lapangan, yang berakibat pada penyandang disabilitas tidak tertangani dengan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak dapat mengakses hak-haknya dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.

4. Dinas sosial belum dapat menjamin seluruh penyandang disabilitas dengan Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini, dalam program rehabillitasi sosial dinas sosial hanya mampu mengcover 298 jiwa penyandang disabilitas dari total keseluruhan 5865 jiwa penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bantul, itu artinya masih ada 5575 jiwa penyandang disabilitas yang belum tertangani oleh dinas sosial dan belum memiliki rencana apa untuk memberdayakan mereka. Ini hanya sepersekian persen saja usaha yang dilakukan untuk mensejahterakan penyandang disabilitas, karena hanya kategori berat saja yang mendapatkan bantuan secara maksimal, sedangkan yang lainnya belum maksimal, ini menyebabkan kesenjangan sosial pada sesama penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bantul.

5. Dari hasil temuan dilapangan, berdasarkan penyampaian narasumber yang terpercaya, bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini belum berjalan maksimal,

Namun demikian sosialisasi berada satu-kesatuan dalam proses implementasi hingga tercapainya apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

## **B. Saran**

Saran ini peneliti rumuskan berdasarkan serangkaian program pelaksanaan implementasi kebijakan dan hasil temuan dilapangan yang diperoleh secara objektif melalui sumber-sumber terpercaya. Saran ini diharapkan menjadi masukan kepada pelaksana implementasi kebijakan dan objek penerima kebijakan, dimana hasil penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang ada, agar dapat menjadi bahan evaluasi kerja bagi pelaksana kebijakan supaya lebih gencar dalam melaksanakan program seputar disabilitas, dan menjadi masukan bagi objek penerima sasaran agar lebih pro aktif terhadap program-program yang dijalankan pelaksana kebijakan yang semua itu ditujukan hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran penyandang disabilitas. Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah :

### **1. Pembuat kebijakan dan Pelaksana implementasi kebijakan (Dinas Sosial Kabupaten Bantul)**

- a) Dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, perlu adanya peraturan Bupati guna memperjelas dan mempertegas payung hukum yang digunakan, membuat SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan kerja badan pelaksana dinas-dinas terkait

- b) Para pemegang kekuasaan hendaknya melakukan *controlling* dengan maksimal dengan cara terjun langsung kelapangan, baik ke dinas pelaksana ataupun ke objek penerima implementasi kebijakan. Sehingga di harapkan badan pelaksana menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah.
- c) Dinas-dinas terkait sebagai implementator hendaknya melakukan kordinasi rutin beberapa bulan sekali guna menyatukan pemahaman terkait implentasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 ini, sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat kesalahpahaman dilapangan yang berujung pada terabaikanya hak-hak penyandang disabilitas.
- d) Anggaran dari implementasi Peraturan Daerah ini selalu menjadi dalih utama bagi pelaksana kebijakan untuk tidak bekerja dengan maksimal, oleh karena itu diharapkan kepada pemegang kekuasaan dapat menambah jumlah anggaran yang lebih besar agar dapat melindungi seluruh penyandang disabilitas.
- e) Pelaksana kebijakan sebaiknya dibekali terlebih dahulu tentang bagaimana teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, karena temuan dilapangan menunjukan indikator keberhasilan Peraturan Daerah ini hanya memberikan sejumlah bantuan uang yang nominalnya sangat kecil kepada penyandang disabilitas.
- f) Diharapkan kepada masyarakat benar-benar menjadi kotrol penuh

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 ini, dengan melaporkan atau memberitahukan titik lemah dari para implementator sehingga dapat ditindak lanjuti guna untuk perbaikan kedepannya.

- g) Dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sebaiknya dinas sosial sosial memiliki transparansi anggaran terkait pelaksanaan program, sehingga masyarakat menjadi tahu berapa anggaran yang dialokasikan dalam implementasi Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 ini.

## **2. Objek penerima kebijakan (Panti Asuhan Bina Siwi)**

- a) Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, diharapkan objek penerima kebijakan (panti asuhan Bina Siwi) lebih pro aktif mencari informasi kepada pemerintah guna untuk mensejahterakan penyandang disabilitas yang ada di panti asuhan Bina Siwi, sehingga ada sinergi hubungan antara pelaksana implementasi kebijakan dan objek penerima kebijakan.
- b) Lebih memberdayakan potensi yang ada pada penyandang disabilitas, mengajarkan berbagai ketrampilan sesuai dengan porsi kaidah kemampuan yang ada. Sehingga diharapkan penyandang disabilitas ini produktif, dan mampu menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai ekonomis. Dengan begitu panti asuhan Bina Siwi maupun penyandang disabilitas ini mampu berkembang secara mandiri, artinya tidak